



Lensa Penelitian Hukum: Esai Deskriptif tentang Metodologi Penelitian Hukum

(Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies)

Hari Sutra Disemadi

Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia

*Corresponding email: hari@uib.ac.id

Info Artikel

Submitted: 22/11/2022
Revised: 29/11/2022
Accepted: 7/12/2022

Keywords:

Legal Research; Research Methods; Scholar

Kata kunci:

Penelitian Hukum;
Metode Penelitian;
Cendekiawan

DOI:

<https://dx.doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280>

Abstract

The problem faced by researchers and scholars, especially students, is finding the right reasons for choosing legal research methods. For this reason, this article was created to make it easier for scholars to choose the right legal research method. This article is described in descriptive form using secondary data or data obtained indirectly. This article re-explains the types of doctrinal/normative and non-doctrinal/empirical legal research methods. The characteristics of legal research are included in other social science research, however, what distinguishes it is the way of thinking. Legal research must rely on gap analysis or interest analysis between legal events (*das Sein*) and the rule of law (*das Sollen*). This article also emphasizes the reasons for choosing a research method based on the 'characteristics of the research objectives'.

Abstrak

Permasalahan yang dihadapi oleh peneliti dan cendekiawan (*scholar*) khususnya mahasiswa adalah menemukan alasan yang tepat dalam memilih metode penelitian hukum. Untuk itu, artikel ini dibuat untuk mempermudah para *scholar* dalam memilih metode penelitian hukum yang tepat. Artikel ini diuraikan dalam bentuk deskriptif dengan menggunakan data sekunder atau data yang diperoleh secara tidak langsung. Artikel ini menjelaskan kembali jenis metode penelitian hukum doktrinal/normatif dan non-doktrinal/empiris. Karakteristik penelitian hukum termasuk dalam penelitian ilmu sosial lainnya namun, yang membedakannya adalah cara berfikir. Penelitian hukum wajib bersandar pada *gap analysis* atau analisis kesenjangan antara peristiwa hukum (*das Sein*) dengan aturan hukum (*das Sollen*). Artikel ini juga mempertegas alasan pemilihan metode penelitian bertumpu pada 'karakteristik tujuan penelitian'.



Copyright© 2022 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial-Share Alike 4.0 International License.

A. PENDAHULUAN

Apakah hakikat dari ilmu hukum? Pertanyaan mendasar inilah yang perlu dipahami oleh seluruh peneliti dan cendekiawan (*scholar*) sebelum mengkaji

permasalahan hukum. Hal ini dinilai penting karena ‘ilmu hukum’ memiliki kekhasan sebagai suatu disiplin ilmu. Hal ini juga mempengaruhi model penelitian dalam rangka menemukan pengetahuan yang benar tentang hukum dan manfaatnya bagi umat manusia. Maka setiap ilmu pengetahuan memiliki metodenya sendiri dalam mengkaji permasalahan yang ada artinya, tidak dimungkinkannya penyeragaman metode untuk semua bidang ilmu termasuk dalam pengkajian ilmu hukum (Bachtiar, 2018). Ilmu hukum merupakan kajian yang tidak pernah putus seiring dengan kemajuan dalam kehidupan masyarakat. Saat ini, ilmu hukum dikenal dengan kata *legal science* (Bahasa Inggris) namun, hal ini akan keliru apabila diartikan secara etimologis. Demi menghindari hal tersebut dalam Bahasa Inggris ilmu hukum akan tepat jika disebut sebagai *jurisprudence*. *Jurisprudence* berasal dari dua kata Latin, yaitu *iusris* yang berarti hukum dan *prudentia* yang artinya kebijaksanaan atau pengetahuan. Maka, *jurisprudence* berarti pengetahuan hukum (Helmi, 2022).

Ilmu hukum itu suatu bidang ilmu yang berdiri sendiri yang kemudian dapat berintegral dengan ilmu-ilmu lain sebagai suatu terapan dalam ilmu pengetahuan. Sebagai ilmu yang berdiri sendiri maka obyek penelitian dari ilmu hukum adalah ‘hukum’ itu sendiri, karena kajian hukum merupakan suatu ilmu pengetahuan yang secara sistematis dan terorganisasikan tentang gejala hukum, struktur kekuasaan, norma-norma, hak-hak dan kewajiban (Helmi, 2022). Philipus M. Hadjon mengatakan ilmu hukum sebagai suatu ilmu dalam sistematika keilmuan merupakan suatu ilmu tersendiri (*sui generis*). Menurut Satjipto Rahardjo, ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan yang berusaha menelaah hukum. Ilmu hukum mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Ilmu hukum objeknya hukum itu sendiri. Demikian luasnya masalah yang dicakup oleh ilmu ini, sehingga sempat memancing pendapat orang untuk mengatakan bahwa ‘batas-batasnya tidak bisa ditentukan’ (Rahardjo, 2014). Bahkan menurut Sidharta, ‘ilmu hukum termasuk dalam kelompok ilmu praktis, walaupun demikian sebagaimana ilmu kedokteran, ilmu hukum menempati kedudukan istimewa dalam klasifikasi ilmu, bukan karena mempunyai sejarah yang panjang, tetapi juga karena sifatnya sebagai ilmu normatif dan dampak langsungnya terhadap kehidupan manusia dan masyarakat yang terbawa oleh sifat dan problematikanya’ (Sidharta, 2000). Maka, dapat dikatakan bahwa ilmu hukum diterima sebagai ilmu dengan tetap menghormati karakteristik ilmu hukum yang merupakan kepribadian ilmu hukum itu sendiri.

Berbedanya ilmu hukum dengan ilmu pengetahuan lain menjadikan ilmu hukum memiliki metode yang berbeda dalam melihat ‘realitas’ atau permasalahan yang ada. Banyaknya fenomena-fenomena sosial baik yang berkaitan dengan tingkah laku, kebiasaan, dan bahkan perkembangan teknologi yang sering muncul dapat menimbulkan suatu permasalahan ataupun sebaliknya. Oleh sebab itu, dipandang penting untuk melakukan sebuah penelitian guna menemukan jawaban

yang sebenarnya atas hal-hal yang terjadi tersebut namun, kontras dengan sistem pendidikan hukum di Indonesia. David Tan menyebutkan pendidikan hukum di Indonesia melatih mahasiswa untuk menjadi profesional di bidang hukum bukan menjadi seorang peneliti dan cendekiawan (*scholar*). Dampaknya, kegiatan penelitian hukum dalam melihat 'realitas' menjadi 'momok' atau hal yang menakutkan bagi *scholar* khususnya setiap mahasiswa (Tan, 2021) meskipun tidak sedikit mahasiswa yang tertarik pada penelitian karena pengalaman dalam meneliti sering menjadi pengalaman berharga selama menempuh pendidikan mereka (Tan, 2021). Bertolak dari hal tersebut, kajian ini akan membahas jenis metode penelitian hukum dalam bahasa yang mudah dimengerti khususnya bagi mahasiswa hukum.

Metode penelitian hukum adalah instrumen yang wajib digunakan dalam memahami secara detail dan benar mengenai permasalahan hukum kontemporer. Instrumen ini diperlukan untuk menjadi landasan dalam mengurai permasalahan tersebut. Ada berbagai jenis metode penelitian hukum yang bisa digunakan dalam melakukan penelitian hukum, guna mengurai suatu permasalahan hukum kontemporer (Benuf & Azhar, 2020). Mengingat di Indonesia, pola pemahaman dan penerapan metode penelitian hukum berkembang atas kajian mendalam dan modifikasi yang dinamis para tokohnya. Setiap tokoh mempunyai bentuk pemaknaan terhadap pola-pola yang berkembang dalam menyusun metode penelitian hukum (Arliman S, 2018). Maka dari itu, artikel ini akan menguraikan jenis-jenis metode penelitian secara lebih sederhana, meskipun setiap jenis metode memiliki karakteristik tujuan yang berbeda. Hal demikian dimaksudkan agar artikel ini dapat berkontribusi secara langsung terhadap mahasiswa dan *scholar* lainnya untuk tidak salah memilih 'jendela' atau metode dalam penelitian hukumnya. Artikel ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam bagi mahasiswa dalam menentukan 'jendela' mana yang cocok digunakan dalam mengurai permasalahan agar ditemukan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Perkembangan hukum di Indonesia bergerak tidak kalah cepat dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga hukum tidak hanya sebagai suatu dogmatis yang hanya memandang hukum sebagai aturan/dogma atau cara pandang sepihak dari sudut positivisme hukum (harus diterima apa adanya) namun, hukum berkembang sebagai suatu alternatif yang bisa mengikuti perkembangan masyarakat sesuai kebutuhan di eranya (Arliman S, 2018). Hukum berkembang melalui serangkaian proses penganalisaan dari berbagai aliran yang mendasarinya. Dimulai dari 'akar' pemahaman ilmu sosial dari para filsuf terkemuka di dunia sampai pada tokoh-tokoh hukum yang mencetuskan perkembangannya. Hal ini menunjukkan bahwa hukum bukanlah ilmu 'statis' yang tidak berkembang melainkan terus bergerak senantiasa perkembangan masyarakat yang melingkupinya (Arliman S, 2018). Maka dari itu, artikel ini akan

menguraikan jenis metode penelitian hukum yang dapat dipilih atau digunakan dalam menganalisis permasalahan hukum yang terus berkembang. Artikel ini diharapkan mampu berkontribusi bagi seluruh peneliti dan cendekiawan (*scholar*) dalam mengkaji permasalahan hukum yang ada, sebagai upaya pengembangan ilmu hukum itu sendiri.

B. METODE PENELITIAN

Didalam menjelaskan mengenai jenis metode penelitian hukum di Indonesia, maka artikel ini akan menguraikan kembali jenis metode penelitian hukum yang ada. Uraian deskriptif dalam bentuk artikel ini dilakukan dengan menganalisis data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui studi kepustakaan. Penulisan dalam bentuk artikel, dimaksudkan untuk mempermudah peneliti dan cendekiawan (*scholar*) dalam memahami, dan tidak menambah kerumitan bagi *scholar* khususnya mahasiswa untuk menggunakannya dalam kebutuhan penyelesaian studi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian atau *research* (Bahasa Inggris) secara etimologis berasal dari kata 're' yang berarti 'kembali', dan 'to search' yang berarti 'mencari', dengan demikian arti sebenarnya dari *research* atau penelitian adalah mencari kembali (Sidiq & Choiri, 2019). Pasal 1 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian menyebutkan 'Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi'. Hillway dalam bukunya *Introduction to Research* mengemukakan bahwa penelitian adalah suatu metode studi yang dilakukan seseorang melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap suatu masalah sehingga diperoleh pemecahan yang tepat terhadap masalah tersebut (Sidiq & Choiri, 2019). Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa penelitian dapat diartikan sebagai usaha untuk memperoleh, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan (Sidiq & Choiri, 2019). Maka, penelitian dinilai sebagai kegiatan usaha menemukan dan mengembangkan, serta menguji ilmu pengetahuan berdasarkan atas prinsip, teori-teori yang disusun secara sistematis melalui proses yang intensif dalam pengembangan generalisasi (Sidiq & Choiri, 2019).

Penelitian adalah suatu proses di mana kita melakukan susunan langkah-langkah logis untuk membuktikan kebenaran. Proses itulah yang digunakan untuk mendapatkan data yang valid dan reliabel yang nantinya menghasilkan kesimpulan yang benar dan tepat. Data yang dimaksud memiliki dua jenis yaitu data kuantitas

yang direpresentasikan dalam bentuk numerik dan data kualitatif untuk mencari data kualitas (Sidiq & Choiri, 2019). Berdasarkan data yang disebutkan tersebut, kalangan *scholar* mengklasifikasikan metode-motode penelitian dalam dua kategori yang terpisah, yaitu penelitian kuantitatif dan kualitatif. Kedua paradigma besar penelitian ini sama-sama mampu digunakan untuk mengkaji segala fenomena yang menjadi bahan penelitian. Namun tentunya bisa jadi menghasilkan hasil yang berbeda pula. Penelitian kuantitatif dapat menunjuk pada sebuah istilah yang menggambarkan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam ilmu pengetahuan alam dan dapat juga digunakan dalam penelitian ilmu sosial. Metode kuantitatif merupakan sebuah metode yang didasarkan pada informasi numerik, atau kuantitas-kuantitas dan biasanya diasosiasikan dalam analisis-analisis statistik (Butsi, 2019). Sedangkan penelitian kualitatif menunjuk pada sebuah istilah pada paradigma penelitian yang berkepentingan pada makna dan penafsiran (*hermeneutika*). Metode ini adalah khas ilmu-ilmu kemanusiaan. Intinya pada kajiannya penelitian ini membuat peneliti berhubungan langsung, menjalin hubungan dialektik dengan kajian penelitiannya (Butsi, 2019).

Metode penelitian kualitatif masih dianggap metode penelitian 'kelas dua' dibandingkan metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian kualitatif dipandang sangat subjektif dibandingkan penelitian kuantitatif, dan seringkali temuan-temuan dalam penelitian kualitatif tidak berlaku umum serta tidak dapat digeneralisasi terhadap populasi. Padahal, penelitian kualitatif merupakan suatu strategi yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol maupun deskripsi tentang suatu fenomena, fokus dan multi-metode, bersifat alami dan holistik, mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara naratif. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menemukan jawaban terhadap suatu fenomena atau pertanyaan melalui aplikasi prosedur ilmiah secara sistematis dengan menggunakan pendekatan kualitatif (Sidiq & Choiri, 2019). Metode penelitian kualitatif dapat menjelaskan sebuah masalah serta menguraikan solusinya secara mendalam dan sistematis. Metode ini memberi ruang bebas bagi peneliti untuk terus mencari tahu/investigasi tentang permasalahan yang sedang dikajinya.

Didalam mengkaji permasalahan hukum, tidak ada kriteria metode penelitian hukum mana yang lebih baik ketimbang jenis metode lainnya. Semua desain penelitian memiliki kelebihan dan kekurangan. Seorang peneliti yang membaca berbagai literatur tentang penelitian sosial mungkin terbayang oleh sejumlah tantangan yang kemungkinan besar akan dihadapi oleh penelitian sosial. Banyak peneliti merujuk pada jumlah waktu dan upaya yang terlibat dalam pengumpulan data, hingga perlunya 'elemen keberuntungan' agar semuanya berjalan dengan baik namun, ada kebenaran sederhana dalam penelitian, yakni tidak semua pertanyaan penelitian dapat terjawab hanya dengan menggunakan satu jenis/desain penelitian (Tan, 2021). Setiap penelitian tentunya memiliki tujuan

yang berbeda-beda, maka transparansi penelitian melalui metode penelitian hukum yang jelas dan akurat menjadi suatu kewajiban yang mutlak. Mengapa? Karena penelitian adalah aktivitas ilmiah yang merupakan bagian dari proses pengembangan ilmu pengetahuan dan pencerdasan manusia. Ilmu pengetahuan yang pada hakikatnya dibangun, dipelajari serta dikembangkan untuk memberi kemanfaatan bagi umat manusia agar tercipta sebuah tatanan hidup yang dinamis dan harmonis. Begitu pula dengan ilmu hukum, harus dikaji dan didayagunakan melalui proses penelitian agar memberikan sumbangsih bagi ilmu pengetahuan dan nilai-nilai kemanusiaan (Arliman S, 2018). Hal ini kembali menegaskan pentingnya untuk memahami jenis metode penelitian hukum dalam melakukan penelitian. Pada intinya, suatu metode penelitian juga berlaku pula sebagai semacam pedoman atau standar prosedur yang menggarisbawahi rangkaian tahapan, proses dan tata cara yang terstruktur yang dipakai guna menggapai sasaran tertentu dengan tepat dan efektif, serta berdasarkan kaidah-kaidah yang teratur dan sistematis (Tan, 2021). Maka, untuk membangun ilmu pengetahuan, menuntut proses penelitian yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan parameter kebenaran ilmiah.

Karakteristik penelitian hukum termasuk dalam penelitian ilmu sosial lainnya namun, yang membedakannya adalah cara berfikir. Penting untuk diketahui bagi peneliti hukum dalam menyusun penelitiannya yang bersandar pada *gap analysis* atau analisis kesenjangan antara peristiwa hukum (*das Sein*) dengan aturan hukum (*das Sollen*), antara aturan khusus (*lex specialis*) dengan aturan yang umum (*lex generalis*), dan kesenjangan antara aturan dengan norma hukum dan asas-asas hukum (Irwansyah, 2020). Hal ini menjadikan jenis metode penelitian hukum memiliki keberagaman. Analisa kesenjangan digunakan untuk menentukan langkah-langkah apa yang perlu diambil untuk memberikan solusi dari kondisi saat ini ke kondisi yang diinginkan/dicita-citakan. Analisa ini bisa disebut sebagai analisa kebutuhan atau penilaian kebutuhan. Didalam penelitian, analisa kesenjangan ini digunakan sebagai alat evaluasi untuk mengidentifikasi atas apa saja yang diperlukan untuk mengurangi kesenjangan tersebut. Manfaat penelitian hukum di Indonesia adalah penyaluran rasa keingintahuan *scholar* atau masyarakat pada umumnya terhadap sesuatu atau masalah dengan melakukan tindakan tertentu (misalnya memeriksa, menelaah, mempelajari dengan cermat ataupun dengan sungguh-sungguh) sehingga diperoleh suatu temuan 'berupa kebenaran, jawaban, atau pengembangan ilmu pengetahuan' (Arliman S, 2018).

Disebutkan sebelumnya, bahwa jenis metode penelitian hukum itu beragam. Keberagaman ini tidak hanya akan memberikan informasi lebih lanjut tentang hukum, melainkan juga memberikan informasi hukum dengan karakter yang berbeda dari yang mungkin diperoleh melalui jenis penelitian lain. Maka, titik awal penentuan jenis penelitian selalu bertumpu pada rumusan permasalahan penelitian (Tan, 2021). Dikalangan cendekiawan Indonesia, jenis metode penelitian

hukum pada umumnya dibagi atas dua kelompok besar, yaitu metode penelitian doktrinal (penelitian hukum normatif) dan metode penelitian non-doktrinal (penelitian hukum empiris). Berdasarkan hal tersebut, perlu diterangkan bahwa tidak ada kriteria jenis penelitian mana yang lebih baik ketimbang jenis lainnya. Seperti metode penelitian lainnya, semua desain penelitian memiliki kelebihan dan kekurangan. Maka dari itu, artikel ini akan mengungkapkan jenis metode penelitian hukum yaitu metode penelitian hukum doktrinal, metode penelitian hukum non-doktrinal. Dualisme perkembangan metode penelitian hukum di Indonesia menjadikan penelitian hukum doktrinal adalah penelitian hukum sebagai penelitian murni yang lepas dari pengaruh cabang ilmu lainnya (monodisipliner) (Hakim, 2017). Sedangkan pada pihak lain (metode penelitian hukum non-doktrinal) ada kalangan yang mengkaji hukum sebagai kenyataan dalam kehidupan masyarakat yang untuk memahaminya dilakukan dengan menggunakan metode lain dalam disiplin-disiplin ilmu sosial (inter-disipliner) (Hakim, 2017). Pada dasarnya penelitian hukum merupakan bagian penting dari perkembangan konseptualisasi dan pengaturan hukum suatu negara. Penelitian hukum berperan secara langsung dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di kehidupan berbangsa dan bernegara, dengan berbagai metode yang digunakan sebagai lensa analisis untuk memahami suatu permasalahan hukum.

Metode Penelitian Hukum Doktrinal/Normatif sebagai Pilihan Metode dalam Menganalisis Permasalahan Hukum

Istilah penelitian hukum normatif berasal dari bahasa Inggris, normatif *legal research*, dan Bahasa Belanda yaitu normatif *juridisch onderzoek*. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum dogmatik atau penelitian legistik yang dalam kepustakaan Anglo America disebut sebagai *legal research* merupakan penelitian internal dalam disiplin ilmu hukum (Ishaq, 2017). Penelitian hukum normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang di konsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mendefinisikan penelitian hukum normatif sebagai penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka (Soekanto & Mamudji, 2014).

Penelitian hukum doctrinal/normatif adalah penelitian atas hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin. Kata 'doktrin' dalam penelitian doktrinal berasal dari Bahasa Latin yaitu 'doktrina' yang berarti instruksi, pengetahuan atau ajaran. Ajaran yang dimaksud dalam hal ini mencakup konsep dan asas hukum dari semua sumber, baik itu kasus, undang-undang maupun aturan. Doktrin telah didefinisikan sebagai [suatu] sintesa dari berbagai aturan, prinsip, norma, pedoman dan nilai interpretatif. Hal ini menjelaskan dan membuat koheren atau membenarkan segmen hukum sebagai bagian dari sistem hukum yang lebih besar (Tan, 2021). Istilah lain dari penelitian hukum doktrinal

adalah penelitian hukum normatif. Perbedaan istilah tersebut tidak menimbulkan perbedaan secara substantif. Penelitian hukum doktrinal pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang akan mengkaji aspek-aspek (untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam) internal dari hukum positif. Hal ini dilakukan sebagai konsekuensi dari adanya pandangan bahwa hukum merupakan sebuah lembaga yang otonom yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan lembaga-lembaga sosial lainnya. Akibatnya, hukum sebagai suatu sistem mempunyai kemampuan untuk hidup, tumbuh dan berkembang di dalam sistemnya sendiri. Sehingga, apabila memang suatu penelitian, diakui sebagai salah satu cara (ilmiah) untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada, maka yang dipandang sebagai masalah dalam penelitian ini terbatas pada masalah-masalah yang ada di dalam sistem hukum itu sendiri. Oleh karena itu masalahnya haruslah dicari di dalam (aspek internal) hukum positif itu sendiri (Benuf & Azhar, 2020). Penelitian hukum doktrinal sering dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis didalam hukum positif (*law in books*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas (Irwansyah, 2020). Padahal penelitian hukum doktrinal juga berfungsi memberikan argumentasi hukum ketika terjadi kekosongan hukum, kekaburan hukum, dan konflik hukum (Irwansyah, 2020).

Bertolak dari sudut pandang doktrinalnya, jenis penelitian hukum doktrinal atau normatif di Indonesia memiliki kesamaan dengan penelitian hukum di negara-negara dengan sistem *common law* yang lebih berorientasi kepada aspek praktis yang dilakukan oleh para praktisi hukum, di mana para praktisi hukum ini ingin menyelesaikan masalah hukum yang konkret dengan cara mencari tahu bagaimana suatu permasalahan hukum akan diselesaikan dan di mana pengaturan hukum terkait permasalahan tersebut berada (Irwansyah, 2020; Tan, 2021). Pada dasarnya, alasan yang memudahkan seluruh peneliti dan cendekiawan (*scholar*) dalam memilih metode penelitian hukum khususnya penelitian hukum doktrinal/normatif terletak pada 'karakteristik tujuan penelitian'. Ketika suatu penelitian dikatakan sebagai penelitian hukum doktrinal/normatif maka salah satu karakteristik tujuan penelitian tersebut seharusnya adalah: 1) Menemukan values atau nilai-nilai meta yuridis yang mendasari terbitnya peraturan perundang-undangan atau putusan hakim; 2) Menemukan norma dasar /grundnorm yang mendasari kerberlakuan peraturan atau putusan hakim; 3) Menganalisis hukum ditinjau dari 3 nilai dasar hukum (keadilan, kemanfaatan, dan kepastian); 4) Mencari justifikasi/pembenaran terhadap terbitnya/berlakunya peraturan hukum berdasarkan landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis; 5) Teliti taraf sinkronisasi suatu peraturan (vertikal maupun horizontal); 6) Mengkaji perbandingan hukum; 7) Teliti hiostoris/sejarah hukum (mendeskripsikan gejala masa lampau secara sistematis); dan 8) Teliti ketaatan masyarakat terhadap hukum.

Secara umum, penelitian hukum doktrinal/normatif memiliki karakteristik tersendiri, yaitu: (1) Sumber datanya hanyalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer; bahan hukum sekunder; atau data terseier; (2) Penelitian hukum doktrinal/normatif sepenuhnya menggunakan data sekunder (bahan kepustakaan), penyusunan kerangka teoretis yang bersifat tentafi (skema) dapat ditinggalkan, tetapi penyusunan kerangka konsepsional mutlak diperlukan; (3) Dalam penelitian hukum doktrinal/normatif, tidak diperlukan hipotesis; dan (4) Konsekuensi dari (hanya) menggunakan data sekunder, maka pada penelitian hukum normatif tidak diperlukan *sampling* (Amiruddin & Asikin, 2016).

Dalam penjelasan mengenai metode penelitian hukum doktrinal/normatif, Soerjono Soekanto tidak menggunakan istilah bahan hukum, tetapi menggunakan istilah data sekunder atau data kepustakaan, yang di dalamnya mengandung istilah bahan hukum. Sedangkan Peter Mahmud Marzuki, menggunakan istilah bahan hukum dan tidak menggunakan kata data. Sumber data dalam penelitian hukum normatif hanya diperoleh dari sumber data sekunder (Muhaimin, 2020). Bahan hukum yang dipergunakan untuk dianalisis dalam penelitian hukum normatif terdiri atas (Soekanto & Mamudji, 2014): *Pertama*, Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti konstitusi, peraturan perundang-undangan, dan aturan hukum lainnya; *Kedua*, Bahan hukum sekunder, yaitu penjelasan mengenai bahan hukum primer mencakup seluruh karya akademik, mulai dari yang diskriptif sampai dengan komentar-komentar penuh kritik yang akan dapat memperkaya pengetahuan orang tentang hukum positif yang tengah berlaku (*ius constitutum*) dan/atau yang seharusnya (*demi dipenuhi rasa keadilan*) dipositifkan (*ius constituendum*); dan *Ketiga*, Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang bagi bahan hukum primer dan sekunder. Berisi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, contohnya adalah kamus dan ensiklopedia.

Teknik pengumpulan bahan hukum atau data sekunder dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum. Penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran bahan hukum melalui media buku, internet, maupun *website*. Dalam penelitian hukum normatif dikenal 3 (tiga) jenis metode pengumpulan data sekunder, yaitu: *Pertama*, Studi pustaka (*bibliography study*) yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif; *Kedua*, Studi dokumen (*document study*), yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi tidak boleh diketahui oleh pihak tertentu; dan *Ketiga*, Studi arsip (*file or record study*), yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai peristiwa yang terjadi pada masa lampau (termasuk peristiwa hukum) yang mempunyai nilai historis, disimpan dan dipelihara di tempat khusus untuk referensi (Muhammad, 2004).

Ketepatan pemahaman (*subtilas intellegendi*) dan ketepatan penjabaran (*subtilas explicandi*) adalah sangat relevan dalam analisis hukum normatif. Untuk menganalisis bahan hukum sebagai suatu data yang digunakan dalam penelitian doktrinal/normatif, analisis bersifat hermeneutik (penafsiran) digunakan dengan beberapa metode (Amiruddin & Asikin, 2016): *Pertama*, Penafsiran gramatikal, yaitu penafsiran menurut tata bahasa dengan memberikan arti kepada suatu istilah atau perkataan sesuai dengan bahasa sehari-hari atau bahasa hukum; *Kedua*, Penafsiran sistematis, yaitu jika suatu istilah atau perkataan dicantumkan lebih dari satu kali dalam suatu pasal atau suatu undang-undang, maka pengertiannya harus sama; *Ketiga*, Penafsiran yang mempertentangkan, yaitu kebalikan dari pengertian suatu istilah hukum yang sedang diteliti; *Keempat*, Penafsiran ekstensif, yaitu memperluas pengertian atau istilah yang ada di dalam suatu peraturan perundang-undangan; *Kelima*, Penafsiran historis, yaitu menelaah sejarah hukum atau menelaah proses pembuatan suatu undang-undang untuk menemukan pengertian dari suatu istilah yang sedang diteliti; *Keenam*, Penafsiran perbandingan hukum, yaitu mengusahakan penyelesaian suatu isu hukum dengan membandingkan berbagai sistem hukum yang ada; dan *Ketujuh*, Penafsiranantisipasi, yaitu menjawab suatu isu hukum dengan berdasarkan kepada suatu peraturan yang belum berlaku.

Metode Penelitian Hukum Non-Doktrinal/Empiris sebagai Pilihan Metode dalam Menganalisis Permasalahan Hukum

Penelitian hukum non-doktrinal/empiris, dalam bahasa Inggris, disebut *empirical legal research*, dan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *empirisch juridisch onderzoek*. Metode penelitian ini merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), yang mengindikasikan berbagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, penelitian hukum empiris disebut juga penelitian hukum sosiologis (Muhaimin, 2020). Istilah penelitian hukum empiris di antaranya *empirical legal research*, penelitian hukum sosiologis (empiris), dan penelitian sosio legal (*socio legal research*).

Samahalnya dengan penelitian doktrinal/normatif, terdapat alasan yang memudahkan para peneliti dan cendekiawan (*scholar*) dalam memilih metode penelitian hukum non-doktrinal/empiris yaitu terletak pada 'karakteristik tujuan penelitian'. Adapun karakteristik tujuan penelitian hukum non-doktrinal/empiris yaitu 1) Menemukan efektifitas dan ketidak-efektifitas berlakunya peraturan hukum; dan 2) Menemukan relasi (keterkaitan) hukum dengan ekonomi, politik, agama, budaya, ideologi, dan lainnya. Namun, secara umum karakteristik penelitian hukum non-doktrinal/empiris diuraikan sebagai berikut; (1) Penelitian

hukum empiris non-doktrinal/empiris menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan; (2) Definisi operasionalnya dapat diambil dari peraturan perundang-undangan; (3) Hipotesis diperlukan, jika penelitian dibuat untuk mencari korelasi antara berbagai gejala atau variabel; (4) Sebagai akibat dari jenis datanya (data sekunder dan data primer), maka alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan (observasi, dan wawancara; (5) Wajib adanya *sampling*; dan (6) Pengolahan data dapat dilakukan secara kualitatif maupun kuantitatif. Meskipun sarat akan unsur empiris, penelitian non-doktrinal/empiris tetap bertumpu pada premis normatif.

Jenis data yang digunakan untuk mengkaji penelitian hukum non-doktrinal/empiris, yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden dan informan serta narasumber (Suteki & Taufani, 2018). Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari responden dan informan termasuk ahli sebagai narasumber (Muhaimin, 2020). Dijelaskan sebelumnya, data sekunder dalam penelitian dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum non-doktrinal/empiris terbagi sesuai dengan jenis data yang digunakan, yaitu (Muhaimin, 2020): *Pertama*, Teknik pengumpulan data primer dalam penelitian hukum empiris atau sosiologis terdapat tiga teknik pengumpulan data yang dapat digunakan, baik digunakan secara sendiri-sendiri atau terpisah maupun digunakan secara bersama-sama sekaligus. Ketiga teknik pengumpulan data tersebut adalah wawancara, angket atau kuesioner dan observasi. Ketiga teknik pengumpulan data tersebut tidak menunjukkan bahwa teknik pengumpulan data yang satu lebih unggul atau lebih baik dari yang lain, masing-masing mempunyai kelemahan dan keunggulan; dan *Kedua*, Sedangkan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yaitu dengan mengumpulkan, mendokumentasikan buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedi, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan atau bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Teknik analisis data pada penelitian hukum non-doktrinal/empiris dilakukan dengan mengacu kepada cara analisis data ilmu-ilmu sosial. Untuk menganalisis data. Jika data yang dikumpulkan berjumlah sedikit, bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus analisis yang dipakai adalah kualitatif. Hal ini dikarenakan oleh jumlah data yang sedikit, sehingga tidak memungkinkan digolongkannya data-data yang ada ke dalam sebuah struktur klasifikasi. Sebaliknya, jika data yang dikumpulkan berjumlah besar analisis yang digunakan adalah analisis kuantitatif karena data yang jumlahnya besar tersebut dapat dimasukkan ke dalam sebuah struktur klasifikasi (Soekanto & Mamudji, 2014).

Analisis kuantitatif dapat juga disebut sebagai analisis statistik. Proses analisis kuantitatif dibagi dalam tiga tahap: 1) pengolahan data; 2) pengorganisasian data; 3) penemuan hasil.

Teknik Penentuan Metode Penelitian Hukum dalam Penelitian

Langkah penting dalam melakukan sebuah penelitian hukum adalah menentukan metode penelitian yang akan digunakan. Problematika pokok dalam ruang lingkup penelitian hukum adalah menjawab pertanyaan atau memberikan penyelesaian masalah yang ditimbulkan oleh keraguan yang berkenaan dengan berlakunya hukum positif (Soekanto & Mamudji, 2014). Maka dari itu, metode penelitian yang digunakan dalam sebuah penelitian hukum sangat penting dalam membantu menelusuri problematika pokok tersebut.

Berikut tabel analisis yang dapat digunakan untuk menentukan metode penelitian dan analisis yang tepat dari suatu metode penelitian yang digunakan dalam sebuah penelitian hukum (Holden & Lynch, 2004):

Perspektif Positivis		Perspektif Subjektifis	
Independensi	Pengamat bebas dari pengaruh objek yang diamati.	Pengamat berinteraksi dengan subjek yang diamati.	Interaksi
Bebas Nilai	Pilihan apa yang akan dipelajari, dan bagaimana mempelajarinya, dapat ditentukan oleh kriteria objektif dan tidak ditentukan oleh keyakinan dan kepentingan manusia.	Bias melekat dalam pilihan apa yang akan dipelajari, dan bagaimana mempelajarinya karena peneliti didorong oleh minat, keyakinan, keterampilan, dan nilai mereka sendiri.	Sarat Nilai
Hubungan sebab dan akibat	Tujuan ilmu sosial seharusnya untuk mengidentifikasi penjelasan kausal dan hukum dasar yang menjelaskan keteraturan dalam perilaku sosial manusia.	Tujuan dari ilmu sosial adalah untuk mencoba memahami apa yang sedang terjadi.	Tanpa Sebab dan Akibat
Hipotesis deduktif	Sains berjalan melalui proses hipotesis hukum-hukum dasar dan	Mengembangkan ide melalui induksi dari bukti; secara	Tanpa penalaran

	kemudian menyimpulkan observasi macam apa yang akan menunjukkan kebenaran atau kesalahan dari hipotesis-hipotesis ini.	bersamaan membentuk faktor-faktor yang mempengaruhi ide tersebut.	hipotesis deduktif
Operasionalisasi i. Operasionalisasi adalah proses penerjemahan dan perluasan suatu konsep hipotesis ke dalam mengubah konsep dan istilah yang bisa diukur (Grootelaar & van den Bos, 2018)	Konsep perlu dioperasionalkan dengan cara yang memungkinkan fakta diukur secara kuantitatif; desain statis - kategori diisolasi sebelum dipelajari.	Metode kualitatif – sampel kecil diselidiki secara mendalam atau dari waktu ke waktu; desain baru – kategori yang teridentifikasi selama proses penelitian.	Operasionalisasi
Reduksionisme	Masalah secara keseluruhan lebih baik dipahami jika direduksi menjadi elemen sederhana mungkin.	Masalah secara keseluruhan lebih baik dipahami jika totalitas situasi dilihat.	Tanpa Reduksionisme
Generalisasi	Untuk dapat menggeneralisasi keteraturan dalam perilaku manusia dan sosial, perlu dipilih sampel dengan ukuran yang memadai; tujuan generalisasi adalah untuk mengarah pada prediksi, penjelasan dan pemahaman.	Semuanya kontekstual; pola diidentifikasi - teori kemudian dikembangkan untuk pemahaman.	Generalisasi
Bahasa Penelitian	Formal, berdasarkan definisi yang ditetapkan; suara impersonal; penggunaan kata-kata kuantitatif diterima.	Informal, teori dan definisi yang terus berkembang; suara pribadi; penggunaan kata-kata kualitatif yang diterima.	Bahasa Penelitian

Sumber (Holden & Lynch, 2004)

Tabel ini dapat digunakan untuk analisis pemilihan metode penelitian di semua bidang ilmu pengetahuan, namun terdapat kecenderungan yang harus diperhatikan. Akan ada kecenderungan-kecenderungan yang ada sebagai akibat hakikat dan keunikan yang terdapat di setiap ilmu pengetahuan yang ada.

Penelitian hukum yang efektif menggabungkan penguasaan mekanisme penelitian dengan keterampilan pemecahan masalah hukum (Sloan, 2021). Dalam ilmu hukum metode penelitian yang mendominasi adalah metode dogmatis (doctrinal/normatif) yang terdiri dari analisis tindakan hukum, serta analisis produk hukum seperti keputusan pengadilan, praktik diplomatik, dan kegiatan negara lain dalam bidang penelitian yang melayani implementasi sesuai dengan tujuan spesifiknya. Sedangkan penelitian hukum empiris bertujuan untuk mengumpulkan pengetahuan secara sistematis dengan menganalisis akibat-akibat hukum berdasarkan pengamatan (Osiejewicz, 2020). Hal ini dinilai dalam konteks pengaruh hukum di level transnasional, namun masih menggunakan konsep dasar yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana suatu hukum berkembang dalam level nasional, dengan mengaitkan dampak dari norma yang berkembang di level internasional terhadap perkembangan hukum suatu negara (Cortell & Davis Jr., 2000).

Hukum sebagai salah satu ilmu sosial, pada hakikatnya lebih condong kearah subjektivis, karena lebih kompleks dibanding ilmu-ilmu pengetahuan alam. Berbeda dengan pandangan positivistis, subjektivis berfokus pada makna fenomena sosial daripada pengukurannya. Tujuan pandangan subjektivis adalah untuk memahami dan menjelaskan suatu masalah dalam latar kontekstualnya; tidak menganggap bahwa ini sepenuhnya adalah masalah kausalitas, melainkan juga pertanyaan tentang makna yang dilampirkan individu pada situasi tertentu. Berdasarkan penjelasan ini, sistem analisis yang diberikan oleh perspektif subjektivis dapat lebih dimanfaatkan dalam penelitian yang menggunakan metode penelitian doktrinal/normatif. Namun hal ini bukan berarti penelitian hukum tidak bisa menggunakan sistem analisis dari pandangan positivistis. Positivistisme tidak bisa dipisahkan dari teori-teori hukum, karena menekankan pentingnya pengaturan hukum yang sudah ada, untuk kemudian dikembangkan lebih lanjut. Sudut pandang ini berasal dari positivistisme di luar konteks hukum yang kerap menekankan pentingnya pengembangan hipotesis dari teori yang sudah ada, yang dalam sosiologi, bergantung kepada data empiris (Nickerson, 2022). Maka dari itu, penelitian yang menggunakan metode penelitian non-doktrinal/empiris akan dapat terbantu jika menggunakan analisis perspektif positivistis, mulai dari pengembangan hipotesis hingga analisis data.

D. KESIMPULAN

Ilmu hukum adalah suatu bidang ilmu yang berdiri sendiri yang kemudian dapat berintegral dengan ilmu-ilmu lain sebagai suatu terapan dalam ilmu pengetahuan. Obyek penelitian dari ilmu hukum adalah 'hukum' itu sendiri, karena kajian hukum merupakan suatu ilmu pengetahuan yang secara sistematis dan terorganisasikan tentang gejala hukum, struktur kekuasaan, norma-norma, hak-hak dan kewajiban. Karakteristik penelitian hukum termasuk dalam penelitian ilmu sosial lainnya namun, yang membedakannya adalah cara berfikir. Didalam menyusun penelitian hukum wajib bersandar pada *gap analysis* atau analisis kesenjangan antara peristiwa hukum (*das Sein*) dengan aturan hukum (*das Sollen*), yang kemudian mengantarkan seluruh peneliti dan cendekiawan (*scholar*) pada 'karakteristik tujuan penelitian' hingga pemilihan metode penelitian hukum yang tepat. Langkah penting dalam melakukan sebuah penelitian hukum adalah menentukan karakteristik tujuan penelitian yang kemudian menentukan metode penelitian yang akan digunakan sehingga dapat membantu menelusuri problematika pokok penelitian yaitu, menjawab pertanyaan atau memberikan penyelesaian masalah yang ditimbulkan oleh keraguan yang berkenaan dengan berlakunya.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, & Asikin, Z. (2016). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Arliman S, L. (2018). Peranan Metodologi Penelitian Hukum di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia. *Soumatra Law Review*, 1(1), 112–132. <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3346>
- Bachtiar, B. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. UNPAM Press.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33. <https://doi.org/doi.org/10.14710/gk.7.1.20-33>
- Butsi, F. I. (2019). Memahami pendekatan positivis, konstruktivis dan kritis dalam metode penelitian komunikasi. *Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi Communique*, 2(1), 48–55. <https://ejurnal.stikpmedan.ac.id/index.php/JIKQ/article/view/27>
- Cortell, A. P., & Davis Jr., J. W. (2000). Understanding the Domestic Impact of International Norms: A Research Agenda. *International Studies Review*, 2(1), 65–87. <https://doi.org/10.1111/1521-9488.00184>
- Grootelaar, H. A. M., & van den Bos, K. (2018). Conducting experiments and surveys in the field of administrative justice: on the importance of fair procedures in governance. In *Empirical Legal Research in Action* (pp. 23–56). Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/10.4337/9781785362750.00006>
- Hakim, M. H. (2017). Pergeseran Orientasi Penelitian Hukum: Dari Doktrinal Ke Sosio-Legal. *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 16(2), 105–114. <https://doi.org/10.18592/sy.v16i2.1031>
- Helmi, S. (2022). *Ilmu Hukum Dalam Perspektif Ilmu Pengetahuan Modern*. https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&vie

- w=article&id=259:ilmu-hukum-dalam-perspektif-ilmu-pengetahuan-modern&catid=108&Itemid=161
- Holden, M. T., & Lynch, P. (2004). Choosing the Appropriate Methodology: Understanding Research Philosophy. *The Marketing Review*, 4(4), 397–409. <https://doi.org/10.1362/1469347042772428>
- Irwansyah. (2020). *Penelitian Hukum (Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel)*. Mirra Buana Media.
- Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. ALFABETA.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Nickerson, C. (2022). *Positivism in Sociology: Definition, Theory & Examples*. [https://www.simplypsychology.org/positivism-in-sociology-definition-theory-examples.html#:~:text=What Is Positivism%3F,of what can be observed](https://www.simplypsychology.org/positivism-in-sociology-definition-theory-examples.html#:~:text=What%20Is%20Positivism%3F,of%20what%20can%20be%20observed.).
- Osiejewicz, J. (2020). Transnational Legal Communication: Towards Comprehensible and Consistent Law. *Foundations of Science*, 25(2), 441–475. <https://link.springer.com/article/10.1007/s10699-020-09655-3>
- Rahardjo, S. (2014). *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya.
- Sidharta, B. A. (2000). *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandar Maju.
- Sidiq, U., & Choiri, M. M. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*. CV. Nata Karya.
- Sloan, A. E. (2021). *Basic legal research: Tools and strategies*. Aspen Publishing.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2014). *Penelitian Hukum Normatif (Tinjauan Singkat)*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Suteki, & Taufani, G. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum (Filasafat, Teori dan Praktik)*. Rajagrafindo Persada.
- Tan, D. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463–2478. <https://doi.org/10.31604/jips.v8i8.2021.2463-2478>